UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Takhrij Hadits

1. Pengertian *Takhrij*

Takhrij hadits merupakan bagian dari kegiatan penelitian hadits, berasal dari suku kata bahasa arab [خرج] yang artinya [الظهور و البروز], muncul dan timbul. Adapun definisi istilah ini menurut ahli hadits mereka mengatakan bahwa takhrij hadits adalah sebagaimana ungkapan: [هذا الحديث أخرجه فلان], artinya hadits ini disebutkan dalam suatu kitab tertentu, yaitu menampakkan hadits kepada orang lain dengan menyebut tempat pengambilannya. Artinya para tokoh isnadnya yang mentakhrij hadits itu disebutkan. Misal: Hadits yang dikeluar- kan oleh Bukhari, atau ditakhrij oleh Bukhari. Artinya ia meriwayatkannya dan menyebut tempat dikeluarkannya secara independen.[27]

Menurut istilah, kata *takhrij* oleh para ahli hadits dipakai untuk beberapa pengertian, yakni :

a. Mengemukakan hadits pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadits tersebut dengan metode periwayatnya yang mereka tempuh.
b. Ulama hadits mengemukakan berbagai hadits yang telah dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.

[27] Abu Muhammad ‘Abd al-Mahdi bin ‘Abd al-Qadir bin ‘Abd al-Hadi, *Thuruq Takhrij Hadits Rasulillah*, (Kairo: Dar al-I’tisham), hal. 9.

c. Menunjukkan asal usul hadits, dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadits yang disusun oleh para *mukharrij*-nya secara langsung.

d. Mengemukakan hadits berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadits yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas haditsnya.

e. Mengemukakan letak asal hadits pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadits itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadits yang bersangkutan[28].

2. Sejarah Takhrij Hadits

Bagi ulama-ulama mutaqaddimin, kaidah dan metode takhrij tidaklah menjadi hal penting yang mereka butuhkan. Pengetahuan dan penguasaan mereka yang luar biasa terhadap sumber-sumber asli hadits membuat mereka dengan mudah dapat melacak tempat yang mereka butuhkan .

Penguasaan para ulama dahulu terhadap sumber-sumber hadits begitu luas sehingga jika disebutkan suatu hadits mereka tidak merasa kesulitan untuk mengetahui sumber hadits tersebut. Ketika semangat belajar mulai melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadits yang dijadikan rujukan para penulis ilmu syari`. Sebagian ulama bangkit dan memperlihatkan hadits-hadits yang ada pula sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari

[28] Muhammad Abdul al-Manar, *Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Press, 2011), h. 168-169.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kitab hadits yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan kulitasnya, apakah hadits tersebut *shahih* atau *dha`if*, lalu muncul lah apa yang dinamakan dengan *Kutub al-Takhrij* (buku-buku takhrij) .

Ulama yang pertama kali melakukan takhrij menurut Mahmud al-Thahan adalah al-Khatib al-Bahgdadi (w. 436 H), kemudian dilakukan pula oleh Muhammad bin Musa al-Hazimi (w. 584 H) dengan karyanya yang berjudul *Takhrij al-Hadits al-Muhadzdzab*. Ia men-takhrij *Fiqh Syafi`ah* karya Abu Ishaq al-Syirazi. Ada juga ulama lainnya, seperti Abu al-Qasim al-Husaini dan Abu Qasim al-Mahrawani. Karya kedua ulama ini hanya beberapa *mathuthah* (manuskrip) saja. Pada perkembangan selanjutnya, cukup banyak bermunculan kitab yang berupaya men-takhrij kitab-kitab dalam berbagai ilmu Agama .

3. Tujuan dan Manfaat Takhrij

Ilmu takhrij merupakan bagian dari ilmu agama yang harus mendapat perhatian serius karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadits itu berasal. Di samping itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas sanad hadits. Takhrij hadits bertujuan mengetahui sumber asal hadits yang di takhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadits-hadits tersebut. Dengan cara ini akan diketahui hadits-hadits yang pengutipannya memerlukan kaidah-kaidah Ulum al-Hadits yang berlaku sehingga hadits tersebut menjadi jelas, baik asal-usul maupun kualitasnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun faedah takhrij hadits antara lain :

a. Dapat diketahui sedikit banyaknya jalur periwayatan suatu hadits yang sedang menjadi topik kajian.

b. Dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan suatu hadits dengan melihat dukungan dari periwayatan yang lain.

c. Dapat ditemukan status kualitas haditsnya *Shahih li dzatihi* atau *Shahih li gharihi*, *hasan li dzatihi* atau *hasan li ghairihi*. Demikian akan dapat diketahui Demikian akan dapat diketahui kuantitas hadits *mutawatir*, *masyhur*, *aziz*, dan *gharib*-nya.

d. Memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadits tersebut adalah *maqbul* (dapat diterima). Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadits tersebut *mardud*.

e. Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadits adalah benar-benar berasal dari Rasul saw. yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadits tersebut, baik dari segi sanad maupun matan.

f. Meningkatkan suatu hadits yang *dha'if* menjadi *hasan li ghairihi* karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Atau meningkatnya hadits *hasan* menjadi *shahih li ghairihi* dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya.

g. Mengetahui bagaimana para imam hadits menilai suatu kualitas hadits dan bagaimana kritikan yang disampaikan .

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

4. *Al-Jarh wa al-Ta`dil*

Kata *Jarh* adalah bentuk masdar dari kata kerja *jaraha-yajrahu-jarhan*, yang berarti melukai, baik berkenaan dengan fisik maupun non-fisik. Menurut istilah ilmu hadits, kata *jarh* berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adîl, atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Adapun kata *ta'dil* menurut bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja *'addala-yu'addilu-ta'dîlan*, memiliki banyak arti, antara lain: keadilan, pertengahan, lurus dan condong kepada kebenaran. Menurut istilah ilmu hadits, kata *ta'dil* berarti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima.

Dalam menghadapi terjadinya perbedaan penilaian para kritikus hadits, ulama' ahli hadits telah mengemukakan beberapa teori, antara lain sebagai berikut:

a. Kritik yang berisi pujian terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi celaan. Alasannya, karena sifat asal periwayat adalah terpuji.
b. Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi pujian. Alasannya, ulama yang mengemukakan celaan lebih mengetahui keadaan periwayat yang

dikritiknya daripada ulama yang memuji periwayat tersebut. Dan ulama yang memuji periwayat hadits adalah persangkaan baik semata.

c. Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.

d. Kritikan yang mencela didahulukan jika yang mencela lebih banyak daripada yang memuji.

5. Segi-segi Persambungan Sanad yang Diteliti

Segi-segi persambungan sanad yang harus diteliti adalah lambang-lambang metode periwayatan, hubungan periwayat dengan periwayatannya. Lambang-lambang atau lafal-lafal itulah yang dapat memberikan petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yaitu *syudzuz dan `Illat*. Kegiatan penelitian sanad masih belum dinyatakan selesai apabila penelitian tentang kemungkinan adanya *syudzûdz* dan *'Illat* belum dilaksanakan dengan cermat. Pada kenyataannya, ada sanad hadits yang tampak berkualitas shahih dan setelah diteliti kembali dengan lebih cermat lagi, hasil penelitian akhir menunjukkan bahwa sanad hadits yang bersangkutan mengandung kejanggalan (*syudzudz*) ataupun cacat (*'Illat*). Hal itu terjadi sesungguhnya bukan karena terdapat kelemahan pada kaidah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keshahihan sanad yang dijadikan acuan, melainkan karena telah terjadi kesalahan langkah metodologis dalam penelitian[29].

B. Kritik Sanad Hadits

1. Pengertian Kritik Sanad Hadits

Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata *naqd* yang berrti berusaha menemukan kebenaran. Namun kritik yang dimaksud disini adalah upaya mengkaji hadits Rasulullah SAW untuk menentukan hadits yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW[30].

Sanad menurut etimologi bahasan adalah pemberitahuan secara mutlak. Sedangkan menurut terminologi adalah menisbatkan hadits kepada orang-orang yang mengucapkannya (Rasulullah SAW). Defenisi lain, Sanad adalah pemberitahuan tentang jalur matan. Defenisi lain, sanad adalah cerita tentang jalur matan. Semua defenisi ini mengandung satu makna[31].

Jadi, kritik sanad hadits ialah suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadits tentang individu perawi dan proses penerimaan hadits dari guru mereka masing-masing dan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadits.

---

[29] Syuhudi Ismail, *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi SAW*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1988), hlm. 72-75.

[30] M. Bustamin, *Metodologi Kritik Hadits* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), h. 5.

[31] Abdul Somad dan Johar Arifin, *Metodologi Ahli Hadits* (Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau, 2010), h. 132.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Studi kritik sanad terdiri dari beberapa kategori pembahasan, di antaranya adalah:

a. *Shighah tahammul al-hadits* (metode penerimaan riwayat hadits)[32]; yaitu suatu klasifikasi pengambilan riwayat dari seorang guru oleh murid-muridnya berdasarkan delapan (8) cara, yaitu:

1) [السماع][33] yaitu mendengar langsung dari gurunya dengan lafaz seperti [سمعت أو حدثنا أو اخبرنا أو أنبأنا] atau lafaz lain namun jarang terjadi seperti [قال أو ذكر لي][34];

2) [العرض أو القراءة على الشيخ][35] yaitu seorang murid yang membaca hadits pada catatan atau kitab karangan gurunya dengan lafaz [قرأت على فلان أوقرئ على فلان و أنا أسمع][36];

3) [الإجازة][37] yaitu seorang guru yang membolehkan muridnya meriwayatkan hadits dari naskah hadits gurunya dengan lafaz izin atau rekomendasi dari gurunya [أخبرنا فلان إجازة أو أجازني فلان][38];

4) [المناولة][39] yaitu seorang guru memberikan naskah hadits kepada muridnya untuk diriwayatkan tanpa harus menyebutkan asal usul

[32] *Ibid*, hal. 151.
[33] *Ibid*, hal. 151.
[34] *Ibid*, hal. 161.
[35] *Ibid*, hal. 152.
[36] *Ibid*, hal. 161.
[37] *Ibid*, hal. 152.
[38] *Ibid*, hal. 162.
[39] *Ibid*, hal. 154.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

naskahnya (tanpa ada *sighah al-ijazah*) dengan lafaz mirip dengan ijazah yaitu [أخبرنا مناولة أو ناولني][40];

5) [المكاتبة][41] yaitu seorang guru menulis hadits atau menunjuk salah seorang muridnya untuk menulis kemudian mengirimkan atau memberikan naskah tersebut kepada orang yang ia inginkan, baik dengan *sighah al-ijazah* ataupun tidak dengan lafaz [كتب إلي فلان قل: حدثنا فلان][42];

6) [إعلام الشيخ][43] yaitu seorang guru memberitahukan kepada muridnya bahwa naskah hadits miliknya berasal dari riwayat si fulan, dari si fulan dan seterusnya, tanpa ada *sighah al-ijazah* kepada muridnya dengan lafaz [أعلمني شيخي أن فلانا حدّثه][44];

7) [الوصية][45] yaitu seorang perawi mewasaiatkan naskah haditsnya kepada seseorang yang ia kehendaki, (ini jarang sekali terjadi) dengan lafaz [أخبرني فلانا بالوصية][46];

8) [الوجادة][47] yaitu periwayatan dari seseorang yang menemukan naskah hadits tanpa adanya pertemuan langsung dan tidak pula ada

[40] *Ibid*, hal. 162.
[41] *Ibid*, hal. 155
[42] *Ibid*, hal. 162.
[43] *Ibid*, hal. 156.
[44] *Ibid*, hal. 162.
[45] *Ibid*, hal. 156.
[46] *Ibid*, hal. 162.
[47] *Ibid*, hal. 157.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekomendasi meriwayatkannya dari gurunya dengan lafaz [وجدت في كتاب فلان].[48]

b. Ketersambungan sanad; yaitu antara perawi (guru) bertemu (sesuai dengan kriteria delapan *shighah al-ada'*) dengan perawi lain (muridnya), dan memastikan pertemuan keduanya dengan penelusuran kitab-kitab *thabaqat* atau aplikasi offline Syamilah.

c. Ketsiqahan para perawi; yaitu antara perawi (guru) dan perawi lain (muridnya) sudah diverifikasi oleh ahli kritik *al-jarh wa at-ta'dil* dalam kitab-kitab mereka.

d. Terbebas dari *'illat* dan *syadz*; adalah di antara syarat diterimanya suatu hadits. Penelusuran perawi yang terbebas dari cela dan menyelisihi periwayatan lain yang lebih *tsiqah* juga sudah diverifikasi oleh ahli kritik *al-jarh wa at-ta'dil* dalam kitab-kitab mereka.

2. Sejarah Kritik Sanad Hadits

Kritik sanad hadits pada masa hidup Rasulullah SAW dan masa khalifah yang empat belum ditemukan. Hal itu dapat dipahami karena para periwayat hadits pada dua masa tersebut disepakati para *Muhaddisin* sebagai masa berkumpulnya periwayat hadits yang adil[49]. Perhatian ulama terhadap sanad hadits dipicu oleh ditemukannya hadits palsu yang diciptakan oleh orang-orang zindiq dan orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu.

[48] *Ibid*, hal. 162.
[49] M. Bustamin, *Metodologi Kritik Hadits* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemalsuan hadits pertama kali ditemukan pada masa Ali bin Abi Thalib. Hadits-hadits palsu yang muncul pada masa itu di antaranya didorong karena faktor-faktor membela kepentingan politik, membela aliran madzhab, membela madzhab fiqh, dan merusak Islam. Di antara hadits palsu tersebut adalah hadits yang dibuat oleh orang Syi`ah untuk memuliakan Ali bin Abi Thalib, dan hadits palsu yang dibuat oleh orang-orang Mu`awiyyah.

Pembukuan hadits secara resmi dan massal dilakukan pada masa pemerintahan khalifah Umar bin `Abdul Aziz[50]. Muhammad Syihab al-Zuhri adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk membukukan hadits, beliau telah dianggap berjasa menyebarkan hadits kepada masyarakat Islam hingga menembus berbagai zaman. Hal ini diakui oleh Imam Malik bin Anas bahwa al-Zuhri adalah orang yang pertama kali membukukan hadits, bahkan beliau banyak menampung hadits-hadits yang telah dikumpulkan oleh al-Zuhri.

3. Tujuan dan Manfaat Kritik Sanad Hadits

Tujuan pokok penelitian hadits, baik dari segi sanad maupun matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadits yang diteliti. Kualitas hadits sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan hadits yang bersangkutan. Hadits yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu karena hadits merupakan sember ajaran Islam. Penggunaan hadits yang tidak memenuhi syarat akan

[50] *Ibid*, h. 17.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.[51]

C. Kritik Matan Hadits

1. Pengertian Kritik Matan Hadits

Menurut bahasa, kata matan berasal dari bahasa Arab متن yang artinya punggung jalan (muka jalan)[52]. Matan menurut ilmu hadits adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad saw. Matan hadits adalah isi hadits. Matan hadits terbagi menjadi tiga yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw[53].

Jadi kritik matan hadits yaitu upaya menyingkap kemusykilan pada matan hadits yang shahih serta mengatasi kontradiksi antara matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail, dan meyeleksi matan-matan hadits sehingga dapat ditentukan antara matan-matan hadits yang *shahih* atau lebih kuat dan yang tidak.

2. Sejarah Kritik Matan Hadits

Secara historis, sesungguhnya kritik atau seleksi matan hadits dalam arti upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah telah ada dan dimulai pada masa Nabi masih hidup meskipun dalam bentuk yang sederhana. Praktik penyelidikan atau pembuktian untuk meneliti hadits Nabi

[51] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 28-29.
[52] Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, tt), cet I, juz 3, h. 434-435.
[53] Muhammad Tahir al-Jawabi, *Juhud ak-Muhaditsin fi Naqd Matan al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*, (Tunisia: Muassat A. Al-Karim ibn Abdullah), h. 88-89.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada masa itu tercermin dari kegiatan para sahabat pergi menemui atau merujuk kepada Nabi untuk membuktikan apakah sesuatu benar-benar telah dikatakan oleh beliau. Praktik tersebut antara lain pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka`ab, `Abdullah bin `Amr, `Umar bin Khattab, Zainab istri Ibn Mas`ud, dan lain-lain[54].

Setelah Nabi wafat, tradisi kritik hadits dilanjutkan oleh para sahabat. Pada periode ini, tercatat sejumlah sahabat perintis dalam bidang ini :

a. Abu Bakar as-Shiddiq (w. 13 H)
b. Umar bin Khattab (w. 234 H)
c. Ali bin Abi Thalib (w. 40 H)

Pada periode psca sahabat, mulai ditandai dengan penyebaran hadits yang semakin banyak dan meluas, dan banyak bermunculan (matan-matan), hadits palsu. Menanggapi keadaan seperti itu, bangkitlah para Ulama untuk melakukan kritik atau seleksi guna menentukan hadits-hadits yang dianggap benar-benar berasal dari Nabi, dan yang tidak. Sementara itu, rangkaian para periwayat hadits yang "tersebar" menjadi lebih banyak dan panjang. Perhatian Ulama untuk meneliti sanad dan matan hadits makin bertambah besar, karena jumlah periwayat yang tidak dapat dipercaya riwayatnya semakin bertambah banyak. Mereka pun merumuskan kaidah dan cara untuk melakukan kritik atau seleksi hadits. Sebagai contoh, untuk menyeleksi

[54] Ali Mustafa Ya`qub, *Kritik Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 2.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara hadits-hadits yang *shahih* dan *maudhu`* para pakar hadits menetapkan ciri-ciri hadits *maudhu`* sebagai tolak ukurnya.

3. Tujuan dan Manfaat Kritik Matan Hadits

Tujuan dan manfaat penelitian matan hadits tidak hanya karena keadaan matan itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad saja, tetapi juga karena ada permasalahan di dalam metode periwayatannya. Adanya periwayatan secara makna menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Kesulitan tersebut terjadi karena matan tersebut terlebih dahulu telah beredar pada sejumlah periwayat yang berbeda generasi dan tidak jarang juga berbeda latar belakang budaya dan kecerdasannya sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan dan pemahaman dalam suatu kata ataupun istilah.

Penggunaan pendekatan bahasa dalam penelitian matan sangatlah diperlukan, karena sangat membantu kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadits yang bersangkutan. Untuk meneliti matan hadits dari segi kandungannya, seringkali diperlukan penggunaan, pendekatan rasio, sejarah dan prinsip pokok ajaran Islam.

Ugensi obyek studi kritik matan ini, ada beberapa segi, di antaranya:

a. Menghindari sikap sembrono dan berlebihan dalam meriwayatkan suatu hadits karena adanya ukuran-ukuran tertentu dalam metodologi kritik matan ini.
b. Menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri periwayat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menghadapi musuh-musuh Islam yang memalsukan hadits dengan menggunakan sanad *shahih* tetapi matannya tidak *shahih*.

d. Menghadapi kemungkinan terjadinya konradiksi antara beberapa riwayat[55].

Penelitian matan dengan beberapa macam pendekatan tersebut ternyata memang masih tidak muda dilakukan, apalagi terhadap kandungan matan hadits yang berhubungan dengan masalah keyakinan tentang hal-hal yang ghaib dan petunjuk agama yang bersifat *Ta`abbudi*. Dengan begitu, penelitian matan hadits memang dibutuhkan kecerdasan peneliti dalam menggunakan cara pendekatan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kesulitan penelitian matan juga disebabkan masih sangat sedikitnya kitab-kitab yang secara khusus membahas kritik matan[56].

Sementara itu, keshahihan matan hadits menurut Ulama hadits tampaknya beragam, seperti yang dikemukakan oleh Khatin al-Baghdadi (w. 463 H) bahwa suatu matan hadits dapat dinyatakan maqbul sebagai matan hadits yang shahih apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu[57] :

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

b. Tidak bertentangan dengan al-Qur`an.

c. Tidak bertentangan dengan hadits *mutawatir*.

[55] Shalahudin bin Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadits*, h. 7-8.
[56] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 27-28.
[57] Shalahudin bin Ahmad al-Adlabi, *Manjah Naqh al-Matan*, (Beirut: Dar al-Arafa al-Jadidah, 1983), h. 126.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Tidak bertentangan dengan kesepakatan Ulama masa lalu (salaf).

e. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti

f. Tidak bertentangan dengan hadits *ahad* yang kualitasnya lebih kuat.

Tolak ukur yang dikemukakan diatas, hendaknya tidak satupun matan hadits yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka matan hadits tersebut tidak dapat dikatakan matan hadits yang *shahih.*

D. Penelitian Relevan

Setelah melakukan kajian pustaka, pembahasan tentang tema ini belum ditemukan, yaitu hadits-hadits di dalam kitab *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Kritik Sanad dan Matan Hadits). Namun kitab atau jurnal yang berkaitan dengan hadits-hadits di dalam kitab *Tafsir An-Nur* Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu :

1. Jurnal tentang Corak Tafsir *An-Nur* berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara oleh Andi Miswar. Di dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana corak serta metode dan teknik penulisan tafsir *An-Nur* . Sistem penulisan tafsir ini, disusun berdasarkan tartib *mushaf* (surah demi surah) dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Sebelum ia memulai penafsiran, terlebih dahulu menyajikan penjelasan umum tentang surah yang akan dibahas. Menyebutkan jumlah ayat, alasan penamaan surah dan titik berat tujuan serta persoalan yang akan diungkapkan oleh surah tersebut, b. Menerjemahkan ayat lalu meenerangkan makna atau kandungan ayat per ayat atau penggalan-penggalan ayat yang menonjolkan kandungan lafadz, c.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperhatikan persesuaian atau perpautan surah dengan surah sebelumnya, d. Menerangkan sebab-sebab nuzulnya ayat, e. Setelah selesai menafsirkan penggalan-penggalan ayat, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan hal-hal penting yang menjadi intisari dari pada ayat-ayat yang telah ditafsirkan. Dalam pembahasannya, ia menggunakan teknik interprestasi seperti *interpretasi sosio historis*, yang mana mengacu kepada ayat yang memiliki data riwayat yang menggambarkan sebab nuzulnya dan terkait dengan kondisi masyarakat ketika itu, di samping itu, metode muqarran dalam pembahasannya juga ia gunakan. Dengan memperhatikan teknik penyajian tafsir tersebut maka tafsir ini menggunakan metode *tahlili* dan cenderung bercorak *fiqh* atau hukum.

2. Jurnal tentang Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadits oleh Aan Supian. Di dalam jurnal ini dibahas tentang kriteria keshahihan hadits perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy. Kriteria kesahihan hadits dalam pandangan Hasbi harus memenuhi dua kriteria, yakni kriteria kevalidan *sanad* dan *matn* hadits. Hasbi tidak mencukupkan autentisitas hadits hanya berpatokan pada kevalidan *sanad.* Suatu hadits yang jalurnya (*sanad*) berkualitas *shahih,* tidak memberi jaminan bahwa *matn* hadits tersebut juga berkualitas *shahih.* Terkait dengan autentisitas sebuah hadits, setelah mengutip sejumlah ulama hadits, Hasbi menyatakan bahwa hadits *shahih* ialah hadits yang memenuhi lima syarat, yakni: a. bersambung sanadnya (*muttashil al-sanad*), karenanya hadits *munqathi‘ mu‘dhal*,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu'allaq, dan *mudallas* tidak dikatakan *muttashil;* b. selamat dari keganjilan (*syadz*) dan tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih *râjih*; c. selamat dari *'illat;* d. semua perawinya adil, dan; e. semua perawinya *dhâbit.* Sedangkan suatu *matn* hadits dikatakan berkualitas *shahih*, menurut Hasbi apabila: a. hadits tidak berlawanan dengan al-Qur'an; b. tidak berlawanan dengan hadits *mutawâtir*; c. tidak berlawanan dengan ijma`, dan d. tidak berlawanan dengan akal sehat. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kriteria ini, khususnya ketentuan pertama, Hasbi mencontohkan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, *Man mâta wa 'alayh shiyâmshiyâm 'anh walîyuh* (*Barangsiapa yang meninggal dengan meninggalkan (utang) puasa, maka walinya mengganti puasa yang ditinggalkannya itu*). Hadits ini tidak bisa dijadikan *hujjah* karena bertentangan dengan QS. al-Najm [53]: 30; *Wa an laysa li al-insân illâ mâ sa'â* (*Dan tidak ada untuk seorang manusia (bagi manusia lainnya), kecuali apa yang diusahakan sendiri*). Sehubungan dengan sikap Hasbi terhadap hadits *shahih*, dia berpendapat; *Pertama*, hadits shahih wajib diamalkan, walaupun tidak di-*takhrîj* oleh al-Bukhârî dan Muslim. *Kedua*, hadits *shahih* harus diterima walaupun tidak diamalkan oleh seseorang. *Ketiga*, apabila suatu hadits sudah jelas keautentikannya (*shahih*), maka hadits tersebut harus dijadikan dasar hukum, tidak perlu lagi mencari dasar hukum lainnya seperti *qiyâs*. Beberapa pandangan ini memberikan indikasi bahwa Hasbi hanya mementingkan hadits *shahih* dalam berargumentasi dan kewajiban untuk mengamalkannya. Hal lain yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan Hasbi terkait dengan ke-*shahih*-an atau ke-*dha'îf*-an suatu hadits. *Pertama*, barangsiapa menemukan hadits yang jalur sanadnya lemah (*dha'îf al-sanad*), maka hendaklah ia menyatakan bahwa hadits itu *dha'îf* mengingat *sanad* yang ditemukan. Dia tidak boleh menyatakan bahwa hadits tersebut *dha'îf* dalam segi *matn*, mengingat *matn* yang dihadapi itu ada kemungkinan mempunyai *sanad* lain yang *shahih*, kecuali hadits itu tidak ditemukan jalur sanad lain yang *shahih.Kedua*, seorang yang akan menyampaikan hadits yang diragukan keautentikannya (*shahih*) atau bahkan *dha'îf*, maka janganlah mengatakan dengan tegas, "bahwa Rasulullah bersabda: …" tetapi hendaklah mengatakan: Menurut berita yang sampai kepada kami, bahwa Nabi mengatakan...", atau sebagian ulama meriwayatkan…". Sedangkan apabila suatu hadits sudah diyakini *shahih*, maka harus dengan tegas mengatakan bahwa Nabi telah bersabda:…". *Ketiga*, apabila suatu hadits diperselisihkan tentang ke-shahih-annya, karena suatu *'illat* yang nampak menurut sebagian ulama, tetapi *'illat* itu tidak menodai hadits, harus diteliti lebih cermat lagi karena kemungkinan hadits tersebut benar-benar *shahih*. *Keempat*, apabila seorang *hafizh* dan yang ahli dalam menilai hadits mengatakan terhadap sesuatu hadits: *Lâ a'rifuh* (saya tidak mengenalnya) atau ungkapan lainnya yang sejenis, maka hadits itu dipandang benar-benar tidak ada, karena hadits-hadits sudah dibukukan dan sudah diteliti keadaannya. Seorang ahli tersebut tentu lebih ahli dan lebih mengetahui keadaannya. Pernyataan yang disebutkan terakhir tampaknya sebagai upaya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meringankan pengkaji dan peneliti hadits serta mengefektifkan penelusuran kualitas hadits yang dilakukannya.

3. Buku *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits* karangan Prof. DR. H. M. Syuhudi Ismail. Di dalam buku ini dijelaskan unsur-unsur kaedah keshahihan sanad hadits, yaitu sanad bersambung, seluruh periwayat dalam sanad bersifat *`adil*, seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabith*, sanad hadits terhindar dari *syudzuz*, dan sanad hadits terhindar dari *`illat*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.